




**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUNAAN RTH TAMAN BUNG KARNO**

 <b>Pemerintah Kabupaten Buleleng</b> <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	Nomor SOP	: 600.4/ 45 /Bid.TL/DLH/2024
	Tanggal Pembuatan	: 15/01/2024
	Tanggal Pengesahan	: 15/01/2024
	Disahkan oleh	<div> Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng  Gede Melandrat, SP NIP. 19720712 199803 1 010</div>
	Nama SOP	Penggunaan RTH Taman Bung Karno

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH dikawasan Perkotaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 4. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah	1. Memiliki kemampuan untuk membuat surat rekomendasi peminjaman tempat 2. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas terkait fasilitas yang ada di RTH Taman Bung Karno 3. Mengarsipkan surat dan menata jadwal di RTH Taman Bung Karno 4. Memiliki sikap teliti dan bertanggung jawab 5. Mampu mengoperasikan komputer
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>
1. SOP Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Kertas
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Apabila SOP Penggunaan RTH Taman Bung Karno tidak dilaksanakan akan berdampak pada kurang tertibnya pelaksanaan kegiatan di RTH Taman Bung Karno	1. Data permohonan penggunaan RTH Taman Bung Karno 2. Data Kegiatan yang akan dilaksanakan 2. Penyusunan jadwal



SOP PENGGUNAAN RTH TAMAN BUNG KARNO

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				STAF/PETUGAS PENGELOLA RTH TBK	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	KADIS LH	KABID TL	KELENGKAPAN		WAKTU	OUTPUT		
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan penggunaan RTH Taman Bung Karno kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melalui petugas pelayanan surat masuk / Staf Pengelola RTH TBK.					Surat Permohonan Penggunaan Tempat	5 menit	Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat		
2	Kadis Lingkungan Hidup memberikan disposisi ke Kabid Tata Lingkungan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut					Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	5 menit	Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat		
3	Kabid Tata Lingkungan memerintahkan Staf/Petugas Pengelola RTH Taman Bung Karno untuk memeriksa jadwal kegiatan di RTH Taman Bung Karno					Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	5 menit	Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat		
4	Staf/Petugas pengelola RTH TBK mengkonfirmasi kepada Kabid Tata Lingkungan perihal hasil pengecekan jadwal kegiatan di RTH Taman Bung Karno, jika jadwal penuh (sudah ada yang mengisi) maka akan dibuatkan surat permakluman kepada pemohon. Apabila kosong, maka dari Staf/Pengelola mengkonfirmasi kepada Kabid Tata Lingkungan, dan dilanjutkan dengan mengundang pemohon untuk mengkonfirmasi hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Detail acara/kegiatan</li><li>- Konsep acara dan waktu pelaksanaan</li><li>- Rencana tempat penyelenggaraan pada area RTH Taman Bung Karno beserta besaran tarif retribusinya</li><li>- Daftar undangan dan perkiraan/estimasi jumlah orang yang akan hadir pada acara tersebut</li></ul>					Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	30 menit	Surat Permakluman atau Surat Rekomendasi Penggunaan Tempat		
5	Pemohon menerima surat rekomendasi penggunaan tempat yang sebelumnya telah memenuhi kewajiban membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai Perda No.9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta telah melengkapi dengan administrasi lainnya seperti surat pernyataan, surat permakluman pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait, surat ijin keramaian dari Kepolisian serta ijin-ijin lainnya sesuai ketentuan.					Surat Rekomendasi Penggunaan Tempat	30 menit	Surat Rekomendasi Penggunaan Tempat		



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**









**PENGUNAAN RTH TAMAN KOTA I GST. NGURAH RAI**



  Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Lingkungan Hidup	Nomor SOP	: 600.4/ 44 / Bid.TL./DLH/2024
	Tanggal Pembuatan	: 15/01/2024
	Tanggal Pengesahan	: 15/01/2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng  Gede Melandrat, SP NIP. 19720712 199803 1 010
	Nama SOP	Penggunaan RTH Taman Kota I Gst Ngurah Rai

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH dikawasan Perkotaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 4. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah	1. Memiliki kemampuan untuk membuat surat rekomendasi peminjaman tempat 2. Memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas terkait fasilitas yang ada di RTH Taman Bung Karno 3. Mengarsipkan surat dan menata jadwal di RTH Taman Bung Karno 4. Memiliki sikap teliti dan bertanggung jawab 5. Mampu mengoperasikan komputer
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1. SOP Pemeliharaan RTH Kawasan Perkotaan	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Kertas
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Apabila SOP Penggunaan RTH Taman Bung Karno tidak dilaksanakan akan berdampak pada kurang tertibnya pelaksanaan kegiatan di RTH Taman Bung Karno	1. Data permohonan penggunaan RTH Taman Bung Karno 2. Data Kegiatan yang akan dilaksanakan 2. Penyusunan jadwal

SOP PENGGUNAAN RTH TAMAN KOTA I GST NGURAH RAI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	KADIS LH	KABID TL	STAF/PETUGAS PENGELOLA RTH TBK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon mengajukan Surat Permohonan penggunaan RTH Taman Kota I Gst Ngurah Rai kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melalui petugas pelayanan surat masuk					Surat Permohonan Penggunaan Tempat	5 menit	Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	
2	Kadis Lingkungan Hidup memberikan disposisi ke Kabid Tata Lingkungan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut					Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	5 menit	Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	
3	Kabid Tata Lingkungan memerintahkan Staf untuk memeriksa jadwal kegiatan di RTH Taman Kota I Gst Ngurah Rai					Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	5 menit	Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	
4	Staf mengkonfirmasi kepada Kabid Tata Lingkungan perihal hasil pengecekan jadwal kegiatan di RTH Taman Kota I Gst Ngurah Rai, jika jadwal penuh (sudah ada yang mengisi) maka akan dibuatkan surat permakluman kepada pemohon. Apabila kosong, maka dari Staf mengkonfirmasi kepada Kabid Tata Lingkungan, dan dilanjutkan dengan mengundang pemohon untuk mengkonfirmasi hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"><li>- Detail acara/kegiatan</li><li>- Konsep acara dan waktu pelaksanaan</li><li>- Rencana tempat penyelenggaraan pada area RTH Taman Kota I Gst Ngurah Rai beserta besaran tarif retribusinya</li><li>- Daftar undangan dan perkiraan/estimasi jumlah orang yang akan hadir pada acara tersebut</li></ul>					Disposisi Surat Permohonan Penggunaan Tempat	30 menit	Surat Permakluman atau Surat Rekomendasi Penggunaan Tempat	
5	Pemohon menerima surat rekomendasi penggunaan tempat yang sebelumnya telah memenuhi kewajiban membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai Perda No.9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta telah melengkapi dengan administrasi lainnya seperti surat pernyataan, surat permakluman pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait, surat ijin keramaian dari Kepolisian serta ijin-ijin lainnya sesuai ketentuan.					Surat Rekomendasi Penggunaan Tempat	30 menit	Surat Rekomendasi Penggunaan Tempat	